

**TESIS**

**HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN  
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



**Oleh:**

**MUTIA HANDAYANI**

**NIM: 2220215320019**

**PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2024**

**HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN  
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**MUTIA HANDAYANI**

**NIM: 2220215320019**

**PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2024**


**Judul Tesis : HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN DALAM PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**Nama : Mutia Handayani**

**NIM : 2220215320019**

**Disetujui**


**Pembimbing**



**Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.  
NIP 196106191986031015**

**Diketahui**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H  
NIP 197202081999031004**

**Tanggal Lulus:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 197506152003121001**

**Tanggal Wisuda:**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**




**Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

**NIP 196106191986031015**

**Diketahui Oleh**

**Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

**NIP 197202081999031004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**

**NIP 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada 15 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia Handayani  
NIM : 2220215320019  
Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 29 Januari 1997  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi & Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



**MUTIA HANDAYANI**  
**2220215320019**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH  
KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG  
YANG PALING KU SAYANGI.  
AYAH DAN IBU KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK  
TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU  
MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT  
MENYELESAIKAN TESIS INI.  
KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO“A  
TERBAIK PADA KU, SAUDARA, DAN KELUARGA BESAR.  
SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG  
DAN MEMBANTU KU.  
KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.  
UNTUK DO“A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAI  
NYA TESIS INI.

**“Terus bergerak maju, jadilah pribadi yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru  
dan mengambil resiko”**

(Mutia Handayani, S.H)

**“Fokuslah menjadi produktif, bukan hanya sekedar sibuk saja”**

(Tim Ferris)

**Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir**

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya  
penolong kami”

**HANDAYANI, MUTIA., 2024 HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN  
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu  
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.  
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.  
101 Halaman**

**RINGKASAN**

Kebutuhan yang tercukupi suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan. Penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, atau berpedoman pada beberapa Undang-Undang yang mengatur hak yang berkaitan dengan masa pensiun. Tujuan Undang-Undang pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta dan menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, untuk memastikan bahwa dana pensiun tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi yang mungkin beresiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pensiun bagi karyawan BUMN yang dipensiunkan karena kecelakaan kerja dan sanksi bagi penyelenggara jika hak pensiun tidak dibayarkan kepada karyawan berdasarkan perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan yang berkaitan dengan hak pensiun bagi karyawan BUMN yang dipensiunkan karena kecelakaan kerja dan sanksi bagi penyelenggara jika hak pensiun tidak dibayarkan kepada karyawan berdasarkan perspektif kepastian hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni *preskriptif*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap peraturan yang berkaitan dengan tema pembahasan serta digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Hak karyawan yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Hak pekerja karyawan saat memasuki usia pensiun, pengusaha diwajibkan membayar sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja yaitu mendapatkan uang pesangon yang besarnya sesuai dengan masa pengabdian pekerja / karyawan dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Lalainya perusahaan yang tidak menerapkan K3 tersebut mengakibatkan karyawan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan karyawan tersebut menjadi cacat permanen hingga kematian. Iuran jaminan kecelakaan kerja biasanya dibayar oleh perusahaan / pengusaha. Kewajiban perusahaan / pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula menanggung resiko akibat dipekerjakannya itu”. Besarnya iuran yang harus dibayar oleh perusahaan / pengusaha adalah berkisar 0,24% sampai 1,74% dari upah pekerja / karyawan tergantung tingkat besarnya resiko perusahaan yang bersangkutan.

Penyusunan aturan telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Sanksi pemberian hasil yang tidak diinginkan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan, Sanksi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, untuk menakut-nakuti sipelanggar agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya. Sanksi harus diadakan untuk segala pelanggaran. Sanksi Hukum Pidana puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi Hukum Perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi hilangnya suatu keadaan hukum. Sanksi yang dikenakan kepada seseorang adalah ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pentingnya peraturan perundang-undangan terkait hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan) untuk menjatuhkan hukuman / sanksi bagi perusahaan / badan penyelenggara yang tidak memberikan hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan).

**HANDAYANI, MUTIA., 2024 HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** 108 Halaman

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci: Hak Pensiuni, Karyawan BUMN, Kecelakaan Kerja**

Hak Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan karyawan, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun. Begitupun dengan perusahaan lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan karyawan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanen hingga yang paling parah sampai berakhirnya kematian terhadap karyawan.

Hak karyawan yang memasuki usia pensiun, pengusaha / perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon yang besarnya sesuai dengan masa pengabdian karyawan dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Begitupun dengan hak bagi karyawan karena kecelakaan kerja yaitu uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat,

Sanksi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar, untuk menakut-nakuti sipelanggar agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya. Sanksi harus diadakan untuk segala pelanggaran. Sanksi Hukum Pidana puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi Hukum Perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi hilangnya suatu keadaan hukum. Sanksi yang dikenakan kepada seseorang adalah ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pentingnya peraturan perundang-undangan terkait hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan) untuk menjatuhkan hukuman / sanksi bagi perusahaan / badan penyelenggara yang tidak memberikan hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan).

**HANDAYANI, MUTIA., 2024 RETIREMENT RIGHTS FOR BUMN EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SECURITY.** Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. 101 Pages

**ABSTRACT**

**Keywords:** Pension Rights, BUMN Employees, Work Accidents

*Pension rights are very important in driving the economy because apart from ensuring employee welfare, they also help the development of the real sector through investment. This program aims to provide financial guarantees for participants if they face a risk that results in the participant being no longer able to work because they are old or have reached the age where they are no longer productive to carry out government duties entrusted to the participant or financial guarantees for their heirs if the participant is at risk of death before reaching retirement age is exposed to the risk of death during retirement. Likewise, if a company fails to implement Occupational Safety and Health (K3), it can be detrimental to employees, they can suffer minor or serious injuries, become permanently disabled or in the worst case result in the death of the employee.*

*The rights of employees who are entering retirement age, employers/companies are required to pay severance pay in the amount commensurate with the employee's service period and/or gratuity for long service and compensation for entitlements that should have been received. Likewise with the rights for employees due to work accidents, namely severance pay amounting to 2 times the provisions of Article 40 paragraph (2), gratuity pay for the period of service amounting to 1 times the provisions of Article 40 paragraph (3) and compensation money in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (4) Article 55 Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time.*

*Sanctions are carried out to protect society from unreasonable actions, to scare violators into abandoning their violating actions. Sanctions must be implemented for all violations. Criminal Law Sanctions are the culmination of the accountability process for someone who has committed a criminal act. Civil law sanctions have the form of legal sanctions which can be in the form of an obligation to fulfill the achievement of the loss of a legal condition. Sanctions imposed on a person are legal provisions that have been made in an engagement sanction. Administrative sanctions are imposed for administrative violations or legal provisions of an administrative nature. The importance of laws and regulations regarding the pension rights of BUMN employees who experience work accidents (died during the treatment period) is to impose penalties/sanctions for companies/organizing bodies that do not provide pension rights for BUMN employees who suffer work accidents (died during the treatment period).*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memeroleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**. Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak & Ibu, Adik saudara kandung tersayang penulis yang selalu memberikan Do“a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan

pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.

8. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

9. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Banjarmasin, Juli 2024  
Hormat Penulis

MUTIA HANDAYANI, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL BELAKANG  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN MOTTO / PERSEMBAHAN  
HALAMAN PERNYATAAN  
RINGKASAN  
ABSTRAK  
UCAPAN TERIMA KASIH  
DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	31

### **BAB II HAK PENSIUN BAGI KARYAWAN BUMN YANG DIPENSIUNKAN KARENA KECELAKAAN KERJA**

A. Hak Pensiun Bagi Karyawan BUMN.....	32
B. Kecelakaan Kerja.....	51

### **BAB III SANKSI BAGI PENYELENGGARA JIKA HAK PENSIUN TIDAK DIBAYARKAN KEPADA KARYAWAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

A. Sanksi Bagi Penyelenggara.....	72
B. Kepastian Hukum Dalam Hak Pensiun Karyawan Tidak Dibayarkan...	88

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**